

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KECAMATAN SENAPELAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



M. ADAM AKROMULLAH
NPM : 137310613

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : M Adam Akromullah
NPM : 137310613
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah usulan penelitian ini telah di pelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karna itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M., Hum.

Pekanbaru, 16 April 2019
Pembimbing II



Syaprianto, S.Sos., M.Ip

Turut Menyetujui
Program Stdui Ilmu Pemerintahan
Ketua



Budi Mulianto, S.IP, M.Si


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : M Adam Akromullah
NPM : 137310613
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua,


Dr. H. Rahyunir Rauf., M.Si

Pekanbaru, 16 April 2019
Sekretaris,


Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si
Anggota,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si
Anggota,


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

Mengetahui,
Wakil Dekan I,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: ~~382~~ /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 10 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 11 April 2019 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : M. Adam Akromullah
NPM : 137310613
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di Kecamatan Senapelan.

Nilai Ujian : Angka : " 73,2 " ; Huruf : " B "

Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda

Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Rahyunir Rauf., M.Si	Ketua	1. 
2.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si	Anggota	3. 
4.	Prof.Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum	Anggota	4. 
5.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Anggota	5. 
6.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 11 April 2019
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M Adam Akromullah
NPM : 137310613
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 16 April 2019

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,


Dr. H. Rahyunir Rauf., M.Si


Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

Prodi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Muliando, S.IP, M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini. Penulisan Usulan Penelitian ini dengan Judul “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan” diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyusunan Skripsi dan guna memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam penulisan Usulan Penelitian ini Penulis sangat banyak mendapatkan bantuan dari pihak, untuk itu izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si. Selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing I dan Bapak Syaprianto, S.Sos., M.Ip. selaku Pembimbing II yang telah

banyak memberikan petunjuk, bimbingan serta saran yang bermanfaat dalam penyelesaian Usulan Penelitian ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah dengan ikhlas menyumbangkan ilmu yang mereka miliki kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu pegawai administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai masalah keadministrasian.
7. Bapak dan Ibu pegawai kantor Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai masalah skripsi.
8. Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan dan berkorban demi keberhasilan Saya.
9. Keluarga Besar saya, Teman-teman yang saya cintai, serta rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang turut membantu dan memberikan semangat kepada penulis yang dengan keterbatasan tempat tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentu terdapat kekurangan pada skripsi ini, kepada Bapak/Ibu/ Saudara yang membaca skripsi ini mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Selanjutnya penulis hanya bisa berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan memohon pertolongan. Amin

Pekanbaru, April 2019

M. Adam Akromullah



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	13
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Pemerintahan	13
2. Pemerintah Daerah	21
3. Otonomi Daerah	23
4. Penyelenggaraan Pemerintahan	24
5. Tinjauan tentang Evaluasi	27
6. Tinjauan Tentang Pengelolaan	28
7. Kebijakan	30
8. Kebijakan Publik	31
9. Jenis Kebijakan Publik	32
10. Implementasi Kebijakan	35
11. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	36
12. Pengertian Pemerintah Daerah	39
13. Kewenangan Pemerintah Daerah	39
14. Pendapatan Asli Daerah	41
15. Retribusi Daerah	42
16. Pengertian Pajak dan Retribusi Parkir	43
B. Kerangka Pikir	49
C. Hipotesis	51
D. Konsep Operasional	51
E. Operasional Variabel	53
F. Teknik Pengukuran	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Tipe Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian	56

C.	Populasi dan Sampel.....	57
D.	Teknik Penarikan Sampel.....	57
E.	Jenis dan Sumber Data	58
F.	Teknik Pengumpulan Data	58
G.	Teknik Analisis dan Uji Hipotesis.....	59
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN		60
A.	Sejarah Singkat Kecamatan Senapelan.....	60
B.	Visi, Misi dan Motto Kecamatan Senapelan	61
C.	Struktur Organisasi Kecamatan Senapelan.....	62
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		70
A.	Identitas Responden.....	70
1.	Tingkat Pendidikan Responden.....	70
2.	Tingkat Umur Responden.....	71
3.	Jenis Kelamin	72
B.	Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan.....	73
1.	Efektivitas	75
2.	Efisiensi.....	78
3.	Responsifitas	81
4.	Ketetapan.....	85
C.	Hambatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di Kecamatan Senapelan.....	89
BAB VI PENUTUP		91
A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran.....	92
DAFTAR KEPUSTAKAAN		93

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Jumlah Lokasi Parkiran Juru Parkir yang Dikelola Dinas Perhubungan	9
I.2 Daftar Titik Parkir Tahun 2018.....	10
I.3 Daftar Penerimaan Retribusi Di Tepi Jalan Umum Tahun 2016-2017.....	10
II.1 Operasional Variabel.....	53
III.1 Daftar Populasi dan Sampel Penelitian	57
V.1 Distribusi Tingkat Pendidikan Responden.....	71
V.1 Distribusi Tingkat Umur Responden	71
V.3 Distribusi Jenis Kelamin Responden	72
V.4 Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efektivitas.....	76
V.5 Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efisiensi	79
V.6 Tanggapan Responden Mengenai Indikator Responsifitas.....	83
V.7 Tanggapan Responden Mengenai Indikator Ketepatan	86
V.8 Rekapitulasi Responden Responden pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan	89

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan.....	50
IV.1 Struktur Organisasi.....	62



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta ujian konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : M. Adam Akromullah
NPM : 137310613
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini peserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya Plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2019

Pelaku Pernyataan,



M. Adam Akromullah

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 14
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DI KECAMATAN SENAPELAN**

ABSTRAK

M. Adam Akromullah

Kata Kunci: Evaluasi, Peraturan, Parkir

Latar belakang penulisan ini karena penyelenggaraan dan pengelolaan parkir sudah disusun sesuai dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif yakni menggabungkan dan meringkas sebagai kondisi situasi variable yang ada pada objek penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan berada pada kategori baik. Hambatan dalam pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan adalah penyelenggaraan dan pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan di Kecamatan Senapelan dianggap belum maksimal, kualitas SDM tugas kan untuk mengatur parkir tergolong pas-pasan atau rendah, Minimnya lahan parkir. Aparat tidak terlalu menjalankan arahan-arahan yang diberikan secara baik terkait arahan yang telah diberikan.

**EVALUATION OF KOTA PEKANBARU REGIONAL REGULATION
NUMBER 16 OF 2016 CONCERNING MANAGEMENT AND
MANAGEMENT OF PARKING IN SENAPELAN DISTRICT**

ABSTRACT

M. Adam Akromullah

Keywords: Evaluation, Regulations, Parking

The background of this writing is that the implementation and management of parking has been compiled in accordance with the regional regulations of Pekanbaru City Number 16 of 2016. The study aims to evaluate the Implementation of the Regional Regulation of Pekanbaru City Number 16 of 2016 concerning the Implementation and Management of Parking in the Senapelan District and to find out the obstacles in the implementation Implementation of the Regional Regulation of Pekanbaru City Number 16 of 2016 concerning the Implementation and Management of Parking in the District of Senapelan. The methodology used in this study is a quantitative method with descriptive analysis techniques which describe and summarize the situation conditions of variables that exist in the object of this research. The results showed that the evaluation of the Regional Regulation of Pekanbaru City Number 16 of 2016 concerning the Implementation and Management of Parking in the District of Senapelan was in the good category. Obstacles in the implementation of the Regional Regulation of Pekanbaru City Number 16 of 2016 concerning the Implementation and Management of Parking in Senapelan Subdistrict is that parking management and management by the Department of Transportation in Subdistrict Senapelan is considered to be not optimal, the quality of HR assignments to arrange parking is mediocre or low, parking area. The apparatus does not carry out the instructions given properly regarding the direction given.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini dilakukan agar cita-cita masyarakat sejahtera bagaimana diinginkan dapat segera terlaksana.

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan secara wajar. Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberi keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena penyelenggara otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional.

Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang pemerintah daerah :

1. Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabuoaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walkota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabu-paten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pem-bantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Seiring dengan itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indoensia.

Pemerintah menurut (Wilson dalam syafiie, 2005:23) adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua kelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. Selanjutnya tujuan pemerintahan menurut (Merriam dalam safiie, 2005:23) meliputi *External security, internal order, justice, general walfare dan freedom*.

Aparat pemerintah perlu untuk mengatur didalam pelaksanaan kegiatan usaha agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, karena pada dasarnya lingkungan hidup berfungsi antara lain sebagai sumber kehidupan dan juga tempat melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Dwiyanto, 1996:99)

Merupakan tugas pemerintahan demi terciptanya cita-cita bangsa dalam hal pembangunan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum. Adapun pada dasarnya tugas pemerintah meliputi :

1. Tugas Mengatur
Menyangkut peraturan yang harus di penuhi masyarakat, dimana dalam hal ini pemerintah membuat perintah dan larangan.
2. Tugas Mengurus
Mengurus bidang kesejahteraan rakyat, social, ekonomi, kesejahteraan dalam hal menyediakan sarana financial dan personal.

Sementara itu urusan-urusan selain diatur oleh pemerintah pusat sisanya di serahkan pada pemerinta daerah. Masalah perparkiran termasuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Perhubungan. Diserahkan urusan tersebut pada daerah agar Pemerintah daerah dan rakyat dapat tumbuh dan berkembangnya Perekonomian dan Perdagangan di Daerah melalui sektor wirausaha sehingga mampu mendorong Bergeraknya Perekonomian secara terkoordinasi dan terpadu.

Pekanbaru merupakan salah satu wilayah otonomi yang berada diwilayah Provinsi Riau, Pekanbaru memiliki geliat ekonomi yang sangat tinggi, Pekanbaru dengan kurang lebih 632,26 km², terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan pada tahun 2016.

Berkembangnya kota Pekanbaru menuju Kota Metropolitan dimulai dengan ditetapkan Visi Kota Pekanbaru 2021 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang berbunyi “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa”.

Dalam mewujudkan visi Kota Pekanbaru 2021, Pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan infrastruktur perkotaan, system transportasi yang memadai dan kualitas lingkungan kota serta penataan ruang terintegritasi.

3. Meningkatkan perekonomian rakyat dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan umum dan agama yang berkualitas dan terjangkau, pengembangan kehidupan beragama dan budaya melayu.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota serta meningkatkan pemahaman masyarakat.

Dengan penambahan penduduk Kota Pekanbaru berdampak pada pertumbuhan kendaraan bermotor yang merupakan kebutuhan masyarakat dalam menunjang aktifitas dan kebutuhannya. Tetapi semakin banyak jumlah kendaraan bermotor semakin banyak jumlah pemakaian kendaraan bermotor ini yang tidak peduli terhadap aturan yang berlaku. Hal ini parkir yang ada di Kota Pekanbaru didapatkan Pungutan-Pugutan parkir liar oleh petugas parkir illegal. Maka dari itu untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan maka perlu adanya pengelolaan yang baik oleh pemerintah kota terhadap parkir kedepannya, dari upaya-upaya perbaikan pengelolaan parkir yang dilakukan pihak UPTD parkir Dinas Perhubungan untuk menertibkan parkir mulai dari pengawasan langsung ke lapangan, razia sampai pertumbuhan aturan parkir terbukti belum efektif dan efisien. Karena upaya ini dilakukan belum menyeluruh ke titik-titik lokasi parkir dan elemen masyarakat.

Pengelolaan parkir harus memiliki system pengelolaan yang lebih baik lagi sampai pemberian sanksi yang lebih tegas lagi setiap pelanggaran yang terjadi

sehingga menimbulkan efek jera. Dimana Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan kewenangan terhadap dinas perhubungan yang berkewajiban mengatur dan menangani kendaraan yang parkir di ruas jalan Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dikatakan pada pasal 2 poin (1) penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir umum, parkir khusus yang dikelola oleh swasta, pemerintah dan parkir insidental dilakukan dan atau diawasi oleh pemerintah daerah dengan menunjuk Dinas Perhubungan atau instansi lainnya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan keputusan walikota.

Dengan ditunjuknya dinas perhubungan komunikasi dan insformatika sebagai salah satu dinas dikota pekanbaru dalam ketertiban kenyamanan kendaraan dengan berdasarkan Peraturan walikota nomor 8 tahun 2009 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika pada pasal 2 dikatakan :

1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
2. UPTD Perparkiran
3. UPTD Terminal
4. UPTD Pelabuhan
5. UPTD Pengolahan angka Perkotaan/Trans Metro Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2009 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru. dikatakan :

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai rincian:

- a. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informasi dan tugas pembantu yang diberikan oleh pemerintah.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat dan staff dinas.
- c. Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informasi.
- d. Menyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi.
- e. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bagian secretariat, bidang angkutan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas keselamatan teknik sarana dan prasarana, dan kominfo.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan pembangunan parkir dimana dinas perhubungan dan informatika memberikan tugas unit pelaksanaan teknis dinas perparkiran untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 peraturan Walikota ini, Kepala UPTD mempunyai rincian :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan dilaksanakan apakah telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala dinas dalam menyusun kebijakan program dan prosedur kerja hasil kerja, untuk teknis dan lapangan.
- d. Mengkoordinasikan system dan tata cara pengaturan parkir diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru.
- e. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir.

- f. Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan.
- g. Melaksanakan koordinasi pengaturan serta penyelenggaraan perparkiran.
- h. Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parkir.
- i. Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara kemudian distorkan ke kas daerah.
- j. Mengupayakan standar pelayanan mini pada kegiatan perparkiran.
- k. Menyusun dan menyampaikan hasil operasional penyelenggaraan perparkiran.
- l. Melaksanakann koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya.

Setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir dimana ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan ketentuan peraturan daerah No. 14 Tahun 2016 pada pasal 12 dikatakan :

1. Setiap kendaraan yang menggunakan tempat parkir umum dipungut retribusi parkir setiap kali parkir sesuai dengan kawasan.
 - a. Untuk mobil trailer Rp. 10.000-
 - b. Untuk mobil truk gandengan Rp. 8.000-
 - c. Untuk mobil truk Rp. 6.000-
 - d. Untuk mobil bus besar Rp. 8.000-
 - e. Untuk mobil bus sedang Rp. 3.000-
 - f. Untuk mobil penumpang umum (oplet,taxi,bajaj) Rp. 1.000-
 - g. Untuk mobil pariwisata dan pick up Rp. 1.000-
 - h. Untuk mobil penumpang Rp. 2.000-
 - i. Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000-
 - j. Untuk kendaraan sepeda Rp. 200-

Sebagai upaya kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Informatika dalam menertibkan kendaraan yang parkir di ruas jalan kecamatan Senapelan Dinas Perhubungan Informatika berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi tindakan permasalahan terhadap parkir dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah diprogram dalam Rencana Kerja Tahunan yaitu :

1. Melakukan upaya pencegahan, penjangkauan, kendaraan yang sedang parkir tidak pada tempatnya.

2. Melakukan pendataan terhadap tempat parkir yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan dan Informatika.
3. Melakukan pengecekan terhadap anggota parkir yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dan Informatika.
4. Memberi sanksi hukum bagi kepemilikan parkir liar yang tidak memiliki kartu keanggotaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dan Informatika.

Sehubung dengan itu berdasarkan semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang ada membutuhkan tempat parkir agar tidak terjadinya kesewenangan parkir kendaraan, hal ini diharuskan melibatkan keanggotaan parkir yang sah dalam penanganannya dan tempat parkir yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan dan Informatika.

Berdasarkan penjelasan di atas jumlah parkir yang dikelola oleh dinas perhubungan dan informatika adalah :

Tabel I.1 Jumlah Lokasi Parkir yang dikelola Dinas Perhubungan.

No	Kecamatan	Jumlah Parkir Dikelola Dishub
1	Pekanbaru Kota	55
2	Sail	45
3	Senapelan	31
4	Limapuluh	47
5	Sukajadi	41
6	Bukit Raya	32
7	Tampan	41
8	Rumbai	47
9	Payung Sekaki	33
10	Marpoyan Damai	41
11	Rumbai Pesisir	32
12	Tenayan Raya	42
Jumlah		487

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2018

Dari tabel di atas jumlah lokasi parkir pada Kota Pekanbaru pada tahun 2018, diketahui jumlah parkir yang dikelola Dishub sebanyak 487 lokasi parkir. Titik parkir di Ahmad Yani dan Senapelan pada tahun 2018 sebanyak 2 titik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.2 Daftar Titik Parkir Tahun 2018

NO	Titik Parkir	Koordinator Parkir
1.	A. Yani	Prinkoppad Kodim
2.	Senapelan	Dessy Trisna

Sumber : Dinas Perhubungan, UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah titik parkir tahun 2018 sebanyak 2 titik yaitu A. Yani dan Senapelan. Dalam penelitian ini memfokuskan pada lokasi parkir di Ruang Taman Hijau, Kimteng dan Pasar Bawah.

Tabel 1.3 Daftar Penerimaan Retribusi Di Tepi Jalan Umum Tahun 2016-2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1.	2016	Rp 14.273.100,000	Rp 8.253.279.000
2.	2017	Rp 11.273.100.000	Rp 8.804.542.000

Sumber : Dinas Perhubungan, UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru

Berdasarkan penjelasan di atas terhadap pelaksanaan parkir yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Informasi dan Informatika, perlu lebih mengawasi parkir yang ada di kecamatan Senapelan, hal ini bertujuan agar terciptanya kenyamanan berkendara dan tidak terjadinya kesewenangan para

pengendara dalam menempatkan kendaraan yang diparkirkan. Berdasarkan pengamatan di lapangan masih ditemui sejumlah fenomena sebagai berikut :

1. Tarif parkir tidak sesuai dengan perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sehingga pengguna jasa menjadi tidak nyaman dan belum ada sanksi tegas kepada pelaku parkir illegal.
2. Pengelolaan parkir masih belum maksimal, hal ini terlihat dari pemerintah kota khususnya dinas perhubungan dalam menyikapi permasalahan-permasalahan parkir ilegal di Kecamatan Senapelan

Berdasarkan fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah Kota Pekanbaru belum terealisasi secara optimal sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian **Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan”**.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilaksanakan antara lain :

- a. Kegunaan Teoritis, yakni penelitian ini dapat memacu perkembangan Ilmu Pemerintahan. Minimal dapat menjadi inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan.
- b. Kegunaan Praktis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan.
- c. Kegunaan kontribusi, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan juga masukan yang ingin melihat kajian penelitian yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini dikemukakan beberapa konsep teoritis yang dianggap ada relevansi nya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan di sandingkan pada pemasalah untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

1. Konsep pemerintahan

Untuk menjalankan sebuah negara agar dapat mencapai kesejahteraan. Ketentraman, dan keadilan bagi rakyatnya maka di perlukan penguasa yang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk mecapai tujuan negara. Sedangkan kegiatan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara biasanya di sebut dengan istilah pemerintahan. Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau sistem yang menjalankan perintah, sedangkan pemerintahan adalah proses, cara, pembuatan pemerintah. Pemerintahan adalah pejabat atau pelaksana kekuasaan negara, di dalamnya termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang melaksanakan wewenangnya untuk mewujudkan tujuan negara dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Supriyanto, 2009:24). Menurut Ndraha (2003: 5-6) pemerintahan adalah sebuah system multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntunan yang diperintahkan jasa publik dan layanan civil, sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban pada saat diperlukan.

Terdapat perubahan dalam paradigma pemerintahan dimana dalam paradigma lama pemerintahan memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara (Munaf 2016 : 47).

Konsep pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah (Syafiie 2005:22).Selanjutnya menurut (Ndraha 2003: 6) Pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Sedangkan pengertian lainnya menurut (Pamudji 1986: 23) pemerintahan yaitu organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Sedangkan pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan

yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu perintah).

Definisi tersebut tampak masih sangat umum, sehingga sulit untuk menentukan maksud dari kegiatan penyelenggaraan negara yang mana atau siapa yang dimaksud dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, arti pemerintahan tersebut dapat dimuat dalam dua bentuk, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas menyangkut kekuasaan bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Demikian juga Donner mengemukakan bahwa cakupan pemerintahan dalam arti luas meliputi badan-badan yang menentukan haluan negara dan berkedudukan di pusat, kemudian terdapat juga instansi – instansi yang melaksanakan keputusan dari badan-badan tersebut. Sementara itu, Van Vollenhoven berpendapat bahwa tugas pemerintahan dalam arti luas terbagi dalam empat fungsi yaitu pembentuk undang-undang, pelaksana atau pemerintahan (bestuur), polisi dan keadilan (Dalam SF Marbun dan Mahmud MD 2000: 9).

Pemahaman yang searah dengan pemerintahan dalam arti luas itu, apabila dihubungkan dengan UUD 1945 sesudah amandemen pemerintah pusat terdiri MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA dan MK. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintahan dalam arti lembaga eksekutif saja, yang berfungsi *to execute* atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif dan yudikatif (Syaukani 2006: 233). (SF Marbun dan Moh Mahfud MD, 2000: 8) mendefinisikan

pemerintahan dalam arti sempit sebagai organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, dalam hal ini pemerintah hanya berfungsi sebagai badan eksekutif. Pengertian pemerintahan tersebut, berlaku juga ketika memahami konsep pemerintahan daerah, baik dalam arti luas maupun sempit.

Pemerintahan merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan disebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000:13) antara lain :

1. Menjamin kemananan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Adanya fenomena semakin majunya masyarakat diikuti dengan meningkatnya permasalahan didalamnya, dan birokrasi yang cenderung terus semakin besar sehingga disekitar awal decade 90-an muncul suatu paradigma baru dalam pemerintahan yakni *good governance* berasal dari

istilah *governance*, *governance* sebagai pengganti istilah administrasi negara (Munaf 2016 : 63).

Dalam *Good governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut Yusri Munaf menjadi hal yang sangat penting dalam pemahaman terhadap asas-asas pemerintahan (2016 : 64). Kemudian Yusri Munaf membagi asas-asas pemerintahan yang baik menjadi 2 golongan, yaitu (2016 : 64-65):

1. Golongan 1 dilihat dari proses/prosedurnya, dimana dalam pembuatan keputusan dan kebijakan harus memperhatikan :
 - a. Pejabat yang mengeluarkan kebijakan/keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan.
 - b. Kebijakan keputusan yang di buat tidak boleh merugikan atau mengurangi hak-hak waga negara. Kebijakan keputusan tersebut harus tetap membela kepentingan rakyat, dan
 - c. Antara konsiderans (pertimbangan atau motivasi) dengan penetapan keputusan tersebut harus sesuai dan didasarkan pada-fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Golongan 2 dilihat dari kebenaran fakta-fakta, yaitu:

- a. Asas larangan kesewenang-wenangan

Kesewenang-wenangan ini bisa timbul apabila perbuatan pejabat atau keputusan yang dibuatnya tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan perbuatan pejabat atau keputusan

yang bersangkutan secara lengkap dan wajar. Salah satu ciri dari pejabat yang sewenang-wenang adalah tidak mau dikritik, sulit untuk mendapat masukan atau pendapat.

- b. Asas larangan penyalahgunaan wewenang atau larangan *deteormement de poufoir*

Penyalahgunaan wewenang terjadi bilamana wewenang digunakan untuk tujuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan maksud dari wewenang itu diberikan atau ditentukan undang-undang.

- c. Asas kepastian hukum

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

- d. Asas kepentingan umum

adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan kolektif.

- e. Asas keterbukaan

adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

f. Asas proporsionalitas

adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaran negara.

g. Asas profesionalitas

adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Asas akuntabilitas

adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya perlu juga penulis kemukakan konsep mengenai ilmu pemerintahan itu sendiri. “Ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses dari pemerintahan umum, baik bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses tersebut secara internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan pemerintahan umum adalah keseluruhan struktur dan proses-proses didalam mana terlibat kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat untuk dan atas nama kehidupan bersama(pemerintah dan yang diperintah) (Dharma 2002: 229).”

Menurut Brazs (dalam Kansil, dan Christine, 2003:225) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara internal maupun secara eksternal, yaitu terhadap warga Negara. Sebagaimana diketahui, pemerintah dituntut untuk bertindak profesional dalam menjalankan fungsi-fungsi roda pemerintahan, menurut (Rasyid 1997: 14) fungsi yang dimaksud adalah :

1. Fungsi pengaturan yang dijalankan oleh MPR, Presiden dan DPR. MPR membuat dan merubah undang-undang, membuat ketetapan-ketetapan MPR dan keputusan-keputusan MPR, Presiden bersama-sama dengan DPR membuat undang-undang, sementara presiden sendiri dapat membuat peraturan pemerintah (PP). Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) yang kedudukannya setara dengan undang-undang tetapi harus mendapat persetujuan DPR pada sidang berikutnya dan kalau tidak disetujui maka harus dicabut.
2. Fungsi pemberdayaan yang dijalankan oleh pihak eksekutif/Presiden lembaga ini sebagai pemegang wewenang untuk melaksanakan kebijaksanaan yang ada dapat secara langsung mendorong pemerdayaan masyarakat. Meskipun demikian, fungsi yang dilakukan oleh pemerintah ini juga melibatkan MPR, terutama sekali melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada dalam GBHN dan ketetapan-ketetapan lainnya.
3. Fungsi pelayanan sebagaimana halnya dengan fungsi pemberdayaan, lebih banyak dilakukan oleh eksekutif/presiden. Hal ini dikarenakan lembaga ini yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diimplementasikan.

Seperti yang kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagin yang tak terpisahkan dari pusran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2004: 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari

studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari baying-bayang ilmu politik.

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan negara perlu melakukan upaya-upaya, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan Negera dapat terwujud. Pada dasarnya sistem pemerintahan tersebut akan terlaksana bila di dukung oleh kondisi pembangunan masyarakat yang akan turut disertai dengan kondisi lingkungan dimana masyarakat tinggal dan berkembang. Dan hal tersebut akan mempengaruhi usaha masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan dan akan berdampak pada kepatuhan terhadap aturan yang di tetapkan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara adil dan merata.

2. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut The Liang Gie (2013), Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Fahmi (2012:28) yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atautertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD (Setya, 2001:8).

3. Otonomi Daerah

Menurut Tjahya (1996:20) Otonomi daerah berasal dari istilah “*Autos*” berarti sendiri, dan “*Nomos*” berarti pemerintahan. Jadi otonomi berarti “pemerintahan sendiri” dan secara dogmatis pemerintahan disini dipakai dalam arti luas. Menurut perkembangan sejarah pemerintah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).

Menurut Josep (1996:20) mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri dan pemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Lanjut Josep bahwa suatu daerah otonom harus memiliki atribut sebagai berikut;

1. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat;

2. Memiliki aparaturnya sendiri yang terpisah dari aparaturnya pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya;
3. Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah;
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu sendiri.

Menurut pendapat Gerry Stoker dalam yasin (2014:14), munculnya pemerintahan daerah modern berkaitan erat dengan fenomena industrialisasi yang melanda Inggris pada pertengahan abad ke-18. Industrialisasi menyebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota secara besar-besaran atau biasa disebut urbanisasi. Urbanisasi tersebut mengakibatkan berubahnya corak wilayah. Muncul wilayah-wilayah baru terutama di kota-kota dan pinggiran kota yang sangat padat dengan ciri khas perkotaan. Kondisi tersebut memunculkan masalah baru dibidang sosial, politik, dan hukum. Oleh karena itu, untuk merespon hal tersebut perlu pengaturan kembali sistem kemasyarakatan yang mengatur kepentingan masyarakat yang baru tumbuh tersebut.

4. Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri dari sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial,

maupun di zaman kemerdekaan. Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik. Sedangkan desentralisasi adalah kebalikan dari sentralisasi.

Desentralisasi menjadi begitu populer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pasca reformasi. Menurut Litvack & Seddon (Wasistiono dan Wiyoso, 2009:7), desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggung jawab berkaitan dengan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintah yang ada di bawahnya, atau organisasi semi bebas, ataupun sektor privat. Menurut Rasyid (Yudoyono, 2003:20) desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya secara hirarkis. Sedangkan Mahfud MD (Tangkilisan, 2005:1) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi.

Desentralisasi terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan utama yaitu desentralisasi politik (*devolusi*) dan desentralisasi administrasi (dekonsentrasi). Devolusi menurut Rondinelli (Yudoyono, 2003:3) adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada sub nasional dari Pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut. Konsekuensi dari devolusi adalah pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintah diluar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi tertentu kepada unit-unit untuk

dilaksanakan secara mandiri. Sedangkan dekonsentrasi menurut Rondinelli (Yudoyono, 2003:3) adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam administrasi pemerintah pusat kepada unit-unit di daerah. Konsekuensi dari dekonsentrasi adalah Pemerintah Pusat membentuk instansi-instansi vertikal di daerah seperti TNI/Polri, Kehakiman, BPK, dan sebagainya.

Indonesia adalah sebuah negara di mana urusan pemerintahan diselenggarakan secara desentralisasi. Penyerahan kewenangan tersebut telah terakomodasikan dalam Pasal 18 UUD 1945 yang intinya membagi daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil. Corak daerah besar dan kecil tersebut diatur dalam suatu undangundang. Penerapan desentralisasi di negara-negara bersistem federal berbeda dengan penerapan desentralisasi di negara kesatuan. Sumbernya yaitu kepentingan regim pemerintahan selaku pemegang kekuasaan negara yang tercermin pada *political will* mengenai besaran penyerahan kewenangan kepada daerah otonom melalui pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi Daerah merupakan tema lama yang selalu menemukan aktualitas dan relevansinya. Menurut Mahfud (Tangkilisan, 2005:1), otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Tinjauan tentang Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000 : 220). Sedangkan menurut pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan” (Yunanda : 2009).

Menurut Daniel L. Stufflebeam (dalam Wirawan, 2011: 7) mendefinisikan evaluasi sebagai berikut: *Evaluation is the process of delinieting, obtaining, reporting, and applying descriptive and judgmental information about some object’s merit, worth, probity and significance in order to guide dicision making, support accountability, disseminate affective practices, and increase understanding of the involved phenomena”*

Menurut Sukardi (2008: 1) dalam evaluasi selalu mengandung proses. Proses evaluasi harus tepat terhadap tipe tujuan yang biasanya dinyatakan dalam bahasa perilaku, dikarenakan tidak semua perilaku dapat dinyatakan

dengan alat evaluasi yang sama, maka evaluasi menjadi salah satu hal yang sulit dan menantang, yang harus disadari oleh para peneliti.

Pemahaman mengenai pengertian evaluasi dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Menurut Stufflebeam dalam Lababa (2008), evaluasi adalah "*the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives,*" Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Masih dalam Lababa (2008), Worthen dan Sanders mendefinisikan "evaluasi sebagai usaha mencari sesuatu yang berharga (worth).

Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program. Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan antara pengukuran dan penilaian saling berkaitan.

6. Tinjauan Tentang Pengelolaan

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

Oey Liang Lee (dalam Ranupandojo, 1996:3) mendefinisikan bahwa, “Manajemen adalah seni ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan manusia dan barang-barang (terutama manusia) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa manajemen atau pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan pengertian pengelolaan oleh beberapa ahli di atas, maka yang di maksud pengelolaan pada penelitian ini adalah serangkaian proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan (pengorganisasian dan pengarahan), dan pengawasan atau pengendalian terhadap sumber-sumber

pendapatan asli daerah. Penjelasan mengenai pengelolaan pada penelitian ini, terdiri atas bagian perencanaan, kemudian pelaksanaan yang di dalamnya termasuk mengenai pengorganisasian dan pengarahan, dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai pengawasan atau pengendalian.

7. Kebijakan

Kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut (Budi Winarno 2007:15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang birokratisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno :2009 : 11).

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

8. Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai lingkup yang sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih

terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;

2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

9. Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. James Anderson sebagaimana dikutip

Suharno (2010:24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan substantif versus kebijakan procedural Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
- b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributive Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- c. Kebijakan material versus kebijakan simbolik kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010:25-27) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Tuntutan kebijakan (*policy demand*) yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulaidari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.
- b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*) adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statua (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.
- c. Pernyataan kebijakan (*policy statements*) ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan

hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

- d. Keluaran kebijakan (*policy outputs*) merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digaris kandalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*) adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

10. Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus *Webster* merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai

sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu kebijakan (dalam Solichin Abdul Wahab,2005: 64)

Menurut Grindle (dalam Harbani Pasolong, 2008: 57-58), implementasi kebijakan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Melihat bahwa implementasi kebijaksanaan sarat dengan kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah *eksekutif* dan *legislative* kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut tidak terlepas dengan kepentingan politik atau kekuasaan.

Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (dalam Harbani Pasolong, 2008:57), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek. Sejalan yang diungkapkan Hinggis (dalam Harbani Pasolong, 2008:57) implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumberdaya lain untuk mencapai sarana strategi. Artinya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan mesti ada instrument baik SDM, SDA, dan lainnya yang dimungkinkan dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai.

11. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik

kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut.

a) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan paraperumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi focus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh paraperumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

12. Pengertian Pemerintah Daerah


Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomidan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsure penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakandan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Agustino, 2008: 1)

Sekarang Pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan ditingkat daerah atau lokal.

13. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu, kewenangan pemerintah daerah yaitu meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

- 
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - e. Penanganan bidang kesehatan;
 - f. Penyelenggaraan pendidikan;
 - g. Penanggulangan masalah sosial;
 - h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. Pengendalian lingkungan hidup;
 - k. Pelayanan pertahanan;
 - l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
 - p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan

Perundang-undangan (Sunarno, 2008: 35-36) ”Melihat konteks di atas kewenangan dari pemerintah daerah sangatlah kompleks, karena mempunyai wewenang yang strategis dalam berbagai sektor. Kewenangan-kewenangan tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perkembangan suatu daerah dipengaruhi oleh

kinerja dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik dan profesional akan mampu meningkatkan potensi daerah yang dikelolanya.

14. Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemerintah daerah, daerah diberikan kewenangan untuk mencari dan mengembangkan penerimaan-penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, yang sering kita sebut dengan pendapan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang dikelola daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah pada pasal 16 dijelaskan pula, bahwa:“Pendapatan Asli Daerah Merupakan Pendapatan Yang Dikelola Daerahmelalui Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah, Dan Hasil PengelolaanKekayaan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah”.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah, yangbertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang sangat

penting karena perolehannya dilakukan atas dasar kemampuan potensi yang tersedia dan dibenarkan oleh Undang-Undang maupun potensi yang dimungkinkan sumber daya manusia di setiap daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

15. Retribusi Daerah

Kebijakan daerah dalam memungut retribusi harus melihat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dalam jangka panjang, sebaiknya bias menunjukkan dan adanya kewenangan penuh oleh pemerintah daerah sehingga dapat memberikan insentif pajak dan retribusi daerah, mengupayakan menjadi daerah yang diminati oleh pelaku bisnis untuk menanamkan investasinya. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran padanegara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Menurut Marihot Pahala Siahaan (2009, 616) bahwa: "Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Sedangkan menurut Mahmudi dalam bukunya “Manajemen Keuangan Daerah’ (2010: 25) mengatakan bahwa: “Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa yang tertentu yang disediakan pemerintah”.

Dari pendapat para ahli diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, atau usaha milik daerah yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Khusus pajak dan retribusi dasar hukum pemungutannya berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

16. Pengertian Pajak dan Retribusi Parkir

Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bersifat Politis karena pemungutan Pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis karena Pajak merupakan tumpuan utama bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran

umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan dan pembangunan lainnya disegala bidang.

Ada banyak pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa pendapat mengenai definisi Pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut :

Menurut P. J. A. Adriani dalam buku Dasar - dasar Perpajakan menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib yang membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. (2000 : 12)

Dalam melaksanakan pembangunan negara, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai, dana yang digunakan berasal dari penerimaan kas negara dalam bentuk lain. Setiap tahunnya, salah satu sumbernya penerimaan kas negara berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat wajib Pajak karena pajak sendiri merupakan hal yang sangat penting agar terciptanya pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.

Dan dibawah ini dijelaskan beberapa definisi-definisi tentang Pajak :

Menurut Mardiasmo definisi Pajak dalam buku Perpajakan edisi ke 3, Pajak adalah :

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum “. (2000:1).

Menurut Erly Suandy definisi Pajak dalam buku Perencanaan Pajak adalah “Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik”. (2001:5)

Pengertian Pajak oleh K. Subroto (1980 : 16) “Pajak adalah pungutan yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan untuk pembayaran pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung dapat diberikan kepada pembayarannya dimana perlu dapat dipaksakan”. Pendapat lain dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (1983 : 12) “Pajak adalah Iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan jasa yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum“.

Menurut Supramono dan Theresia (2010:2) “Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran pengeluaran umum.”.

Smeeths (2010), memberikan definisi “Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutangmelalui norma-norma umum, dan yang dapat

dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut PP No. 65 tahun 2001 “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Dari definisi-definisi Pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian Pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran Pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak merupakan peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Berdasarkan definisi diatas penulis menarik kesimpulan

bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara sesuai dengan Undang-Undang.

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah, bahkan ada beberapa daerah menjadikan Retribusi sebagai sumber utama dari pendapatan daerahnya, berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang perubahan dari undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yang pada intinya mekanisme evaluasi Retribusi untuk daerah diatur dengan Peraturan Daerah masing-masing daerah yang bersangkutan.

Pendapat dikemukakan oleh Munawir, bahwa “Retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjuk”. (dalam Kaho, 1991:153).

Pengertian Retribusi daerah secara khusus dikemukakan oleh Panitia Nasrun, yakni “Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung” (dalam Kaho, 1991:152).

Nasrun menjelaskan bahwa Retribusi merupakan pembayaran atas jasa baik secara terperinci, Kaho menjelaskan ciri-ciri mendasar Retribusi daerah, sebagai berikut:

1. Retribusi dipungut oleh Negara;
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;

3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Pengertian Retribusi Daerah menurut Kunarjo (1996 : 17) adalah “Retribusi adalah pemungutanuang, sebagai pembayaran pemakain atau memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah baik yang berkepentingan atau berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh Pemerintah Kota.”

Retribusi berbeda dengan Pajak dilihat dari sifat-sifat khususnya :


1. Retribusi daerah bersifat kembar, artinya dari satu jenis sumber Retribusi dapat dikenakan pembayaran untuk dua atau tiga jasa instansi dan hal ini berbeda dengan Pajak yang hanyaoleh satu instansi atasnya.
2. Pungutan Retribusi didasarkan pada pemberian jasa kepada pemakai jasa.
3. Pemungutan Retribusi dapat dikenakan kepada siapa saja yang telah mendapatkan jasa dari pemerintah daerah, baik anak-anak maupun orang dewasa sementara Pajak dibayar oleh orang-orang tertentu, yaitu wajib Pajak.
4. Pemungutan Retribusi dilakukan berulangkali terhadap seseorang sepanjang ia mendapatkan jasa dari pemerintah daerah sehubungan jumlahnya relatif kecil maka pembayarannya jarang diangsur.

B. Kerangka Pikir

Pemberlakuan otonomi daerah telah ada dalam undang-undang 1945 yang terdapat pada Bab VI pasal 18 disebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan dan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Seiring dengan adanya era baru, maka dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal dan pemerintah daerah sebagai dasar penyelenggara otonomi daerah. Namun dipihak lain, otonomi daerah menimbulkan kekhawatiran dengan munculnya “desentralisasi masalah” dan “desentralisasi kemiskinan”. Artinya pelimpahan masalah dan kemiskinan yang selama ini tidak mampu ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah pusat. Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut kegiatan perkembangan fiscal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah dan menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan dana yang rutin dan besar. Dengan demikian, maka kota pekanbaru harus mencari pendapatan asli daerah yang cukup besar. Salah satunya yaitu retribusi parkir yang ada di kota pekanbaru, dan penulis menarik permasalahan implementasi perda tentang retribusi pelayanan parkir yang sudah diatur oleh pemerintah kota pekanbaru. Adapun perda yang telah diatur oleh pemerintah kota pekanbaru mengenai perparkiran yaitu perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Dengan adanya perda ini, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Pekanbaru yang dikelola oleh dinas terkait yaitu dinas perhubungan, komunikasi dan informatika dengan proses pelayanan yang

cepat, efisien dan efektif. Adapun skema kerangka pemikiran penulis ini dijelaskan pada gambar dibawah ini

Gambar II.1. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan



Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2018

C. Hipotesis

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, dapat ditarik dengan sementara bahwa :

Diduga Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum belum terlihat Pelaksanaan yang baik oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

terlihat masih ditemuinya parkir liar yang beroperasi di pinggir jalan, hal ini terlihat realisasinya secara merata dan belum maksimal seutuhnya dalam penanganannya.

D. Konsep Operasional

Secara Umum dapat dikatakan konsep mengungkapkan pentingnya suatu fenomena atau kejadian agar fenomena yang dimaksud jelas bagi pengamatan dan dapat dikaji secara sistematis dalam Hamin (2005; 105)

Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai, maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain:

1. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan kedepan.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Retribusi adalah iuran wajib kepada Negara karena adanya jasa yang diberikan Negara kepada masyarakatnya, dengan kontaprestasi langsung dan dapat dipaksakan yang bersifat ekonomis karena yang hanya mendapat jasa tersebut yang membayar iuran.

4. Parkir adalah kegiatan tidak bergerak suatu kendaraan yang sifatnya sementara.
5. Retribusi pelayanan pelabuhan adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pelabuhan untuk pelayaran.
6. Tata cara pemungutan adalah suatu cara yang ditetapkan dalam peraturan daerah demi tercapainya tujuan bersama.
7. Wilayah pungutan adalah area/lokasi pelabuhan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk dijadikan lokasi perparkiran sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
8. Pengawasan adalah pengamatan/pemantauan yang dilakukan oleh dinas perhubungan, komunikasi dan informatika terhadap pengelolaan perparkiran di lapangan agar tujuan terealisasi dengan baik.
9. Efektivitas adalah apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
10. Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu yang diukur dari ongkos moneter.
11. Responsifitas adalah seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
12. Ketetapan adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari

alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian ini yaitu tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Pekanbaru tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir. Adapun penjabaran variabel-variabel tersebut kedalam operasional variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. II.1. Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis lainnya, termasuk kerumusan masalah dan rekomendasi. (Dunn, 2005;405)	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umumdi Kecamatan Senapelan	Efektifitas Efisiensi Responsifitas Ketetapan	a. Tujuan Pengelolaan tercapai b. Hasil yang diharapkan terwujud a. Ketersediaan personil b. Ketersediaan biaya a. Bentuk Pengelolaan b. Tindakan yang dilakukan a. Hasil dari pengelolaan b. Penetapan rencana Pengelolaan	Baik Cukup Baik Kurang Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2018

F. Teknik Pengukuran

Kategori ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Baik,Cukup Baik, Kurang Baik.

Baik : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar diantara 67-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar diantara 34-66%

Kurang Baik : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar diantara 0-33%

1. Efektivitas

Baik : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar diantara 67-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar diantara 34-66%

Kurang Baik : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar diantara 0-33%

2. Efisiensi

Baik : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar diantara 67-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar diantara 34-66%

Kurang Baik : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar diantara 0-33%

3. Responsivitas

Baik : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar diantara 67-100%



Cukup Baik : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar diantara 34-66%

Kurang Baik : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar diantara 0-33%

4. **Ketepatan**

Baik : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar diantara 67-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar diantara 34-66%

Kurang Baik : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar diantara 0-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dari sudut metode yang dipakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk penelitian tipe *survey deskriptif*, yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di kecamatan Senapelan dengan menggunakan analisa *kuantitatif* melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada. Survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dari sampel yang mewakili seluruh populasi. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap suatu gejala, ciri khas penelitian ini adalah data penelitian dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuisisioner (Iskandar, 2008:66).

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karena Dinas ini merupakan Instansi yang melakukan Penyelenggaraan dan Pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru, dan Lokasi Fokus Penelitian yaitu di Pasar Bawah dan Ruang Taman Hijau (RTH), menemukan adanya permasalahan-permasalahan di lokasi tersebut.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan elemen-elemen yang menjadi objek penelitian, populasi yang dimaksud tersebut yaitu Dinas Perhubungan

Tabel. III.1. Daftar Populasi dan Sampel Penelitian

NO.	Sub Populasi	Jumlah		Presentase
		Populasi	Sampel	
1.	Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1	1	100%
2.	Pegawai UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	37	4	10%
3.	Koordinator Parkir	21	2	10%
4.	Masyarakat Yang Parkir Dijalan Senapelan dan Dijalan Ahmad Yani	∞	45	5%
Jumlah			51	

Sumber : *Modifikasi Penulis, Tahun 2018*

D. Teknik Penarikan Sampel

Proses penarikan sampel dalam penelitian ini bertitik tolak pada jumlah populasi yang relatif dapat dijangkau, maka untuk memerlukan data yang dibutuhkan, diambil sampel dari populasi. Sehingga teknik penarikan sampel yang digunakan untuk Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru digunakan tehnik *sensus*, dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel, pegawai UPTD dan Koordinator Parkir digunakan tehnik *Purposive Sampling*, dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Sedangkan untuk Masyarakat yang Parkir di Pasar Bawah dan Ruang Taman Hijau (RTH), teknik yang digunakan yaitu teknik *Accidental sampling*.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari Responden melalui penelitian lapangan, baik berupa informasi wawancara maupun kuisisioner

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data dan informasi yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini dapat berupa arsip, literatur serta laporan tertulis yang berhubungan dengan penjelasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan informasi, data dan lain sebagainya mengenai pengelolaan parkir di ruas jalan di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

2. Kuesioner/ Angket

Yaitu data yang diperoleh melalui pertanyaan yang akan dijawab oleh para responden yang digunakan untuk mendapatkan data yang

objektif dari responden dengan cara membuat beberapa pertanyaan dan alternatif jawaban untuk dijawab sesuai dengan keadaan dan pengetahuan responden

3. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki. Adapun wawancara dilakukan dengan Bapak Drs. H. Keendi Harahap, MT sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan koordinator parkir.

4. Dokumentasi

Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif secara deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan penelitian. Selanjutnya data yang di dapatkan, dikumpulkan dan di klasifikasikan melalui kuisisioner menurut jenisnya kemudian diolah kedalam tabel, setelah itu diuraikan dan kemudian di berikan pembahasan.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Senapelan

Sultan Siak ke 4, Sultan Alamuddin naik tahta atas bantuan Belanda, namun ia tidak mau mendapat kekangan dari mereka dalam urusan pemerintahan. Apalagi setelah semakin tampak kelakuan buruk Belanda yang lantas menancapkan kuasa di Mempura dan menguasai jalur perdagangan Sungai Siak. Selain itu, para orang-orang besar pengikut sultan sebelumnya menampakkan ketidaksenangan atas perubahan pucuk kekuasaan itu. Maka, diutuslah Agam dari suku Limapuluh untuk meninjau bandar Senapelan dan berunding dengan batin (kepala suku) nya untuk dijadikan pusat kekuasaannya yang baru. Kemudian setelah dipersiapkan segala sesuatunya, beliau membawa serta seluruh perangkat kerajaan dan pindah ke Senapelan.

Senapelan yang merupakan simpang lalu lintas perdagangan itu semakin ramai setelah menjadi ibukota Siak. Baginda membangun sebuah pekan (pasar) untuk mengurangi peran Petapahan yang sebelumnya menjadi pekan bagi saudagar-saudagar dari tanah Minangkabau. Selanjutnya, baginda membuka jalur transportasi menghubungkan dengan negeri-negeri penghasil lada, damar, kayu, gambir, dan rotan. Jalur tersebut menuju ke selatan sampai ke Teratak Buluh dan Buluh Cina dan ke barat sampai ke Bangkinang terus ke Rantau Berangin.

Perekonomian yang semakin maju di Senapelan tersebut telah memotong jalur perdagangan ke hilir sungai Siak. Akibatnya, Mempura menjadi sepi dan

Belanda dirugikan. Kerugian besar tersebut bahkan mendesak Belanda untuk menutup lojinya di Pulau Guntung pada tahun 1765.

Sultan Alamuddin mangkat di Senapelan pada tahun 1766 dan Muhammad Ali naik tahta dengan gelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah. Ia meneruskan usaha ayahnya membangun bandar Senapelan yang kemudian dikenal dengan nama Pekanbaru. Bandar ini menjadi pusat perdagangan di hulu sungai Siak, bahkan para saudagar Petapahan mulai menjual dagangan mereka ke Senapelan.

B. Visi, Misi dan Motto Kecamatan Senapelan

1. Visi

Terwujudnya kecamatan senapelan sebagai pusat kawasan kebudayaan melayu kota pekanbaru dengan pengembangan dan pelestarian budaya melayu bersama masyarakat yang beriman dan bertaqwa menuju kehidupan yang sejahtera.

2. Misi

1. Mendukung pemerintah daerah dalam peningkatan sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, kreatif dan inovatif.
2. Mendukung pemerintah daerah dalam peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam.
3. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan melayu.

- Menciptakan lingkungan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan tentram dengan toleransi beragama yang disertai iman dan taqwa.

3. Motto

Kami Siap Memberikan Pelayanan Yang Prima, Ramah Dan Tepat

C. Struktur Organisasi Kecamatan Senapelan

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru saat ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Skretariat Daerah, Skretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pemerintah Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Gambar IV. 1. Struktur Organisasi



1. CAMAT

a. Tugas Pokok:

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

b. Fungsi :

- 1) Menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan membina Pemerintahan Desa / Kelurahan.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- 3) Melaksanakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup.
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan dan pembinaan.
- 5) Menyusun rencana pembangunan di wilayah kerja Kecamatan.

c. Uraian Tugas :

- 1) Memimpin dan memanageri organisasi Kecamatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Kecamatan Senapelan
- 2) Merumuskan rencana ke depan untuk melaksanakan urusan yang dilimpahkan oleh Bupati dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- 3) Merumuskan Rencana Strategik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Daerah (RKPD) sesuai lingkup tugasnya:
- 4) Merumuskan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya
- 5) Mengendalikan administrasi keuangan dan aset di lingkup tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Mengoordinasikan penanganan bencana di wilayah kecamatan;
Menyelenggarakan administrasi pertanahan sesuai dengan kewenangannya yang dimilikinya.
- 7) Menyelenggarakan administrasi tata pemerintahan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan, pembinaan ketentraman dan ketertiban Umum.
- 8) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pola pencegahan kerusakan lingkungan hidup.
- 9) Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan dalam rangka pemilihan kepala Daerah dan pemilihan umum
- 10) Melaksanakan pembangunan partisipasi masyarakat pelayanan umum kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan.

- 11) Melaksanakan pembinaan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Kecamatan.
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
- 13) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 14) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 15) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 16) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- 18) Melaksanakan koordinasi instansional dan kemasyarakatan;
- 19) Merumuskan dan melaksanakan kerjasama Kecamatan dengan Kecamatan lain dalam satu wilayah Kabupaten

2. SEKERTARIS KECAMATAN

a. Tugas Pokok:

Membantu Camat melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaannya
- 2) Mengurus dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- 3) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan

c. Uraian Tugas

- 1) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Tata Usaha Kecamatan.
- 2) Menyusun Rencana Strategik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai lingkup tugasnya;
- 3) Menyusun LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya
- 4) Menyelenggarakan administrasi keuangan dan asset di lingkup tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing seksi pada Kecamatan.
- 6) Melaksanakan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
- 7) Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian;

- 8) Melaksanakan urusan analisa kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor Kecamatan
- 9) Menyelenggarakan kerumahtanggaan Kecamatan.
- 10) Menghimpun bahan-bahan persiapan dan pelaksanaan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu dan acara kedinasan lainnya.
- 11) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas seksi dan kelompok jabatan fungsional
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya.
- 13) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 14) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan:
- 15) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 16) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. KASI PEMERINTAHAN

- a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Pemerintahan Kecamatan.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Pemerintahan Kecamatan.

- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang terkait dalam Pemerintahan.
- d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data administrasi pemerintahan.
- e. Melaksanakan administrasi pertanahan.
- f. Melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden.
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan yang terjadi serta mencari alternatif pemecahannya.
- h. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Menyampaikan laporan hasil rapat dan pelaksanaan tugas atau kegiatan lainnya kepada atasan.
- j. Melaksanakan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

4. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Memberikan
- b. Validasi Pendataan Jamkesmas
- c. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- d. Pembinaan sarana peribadatan, keagamaan dan kelompok pengajian
Pembinaan Lembaga
- e. Pembinaan Kegotong-royongan
- f. Pembinaan Bakti Sosial

- g. Pembinaan Pendidikan/BOS, PAUD, Pembinaan Keterampilan melalui program

5. KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

- a. Melakukan tugas penanggulangan masalah social
- b. Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam
- c. Melakukan koordinasi pembinaan kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

6. KASI LINGKUNGAN HIDUP

- a. Melakukan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.
- b. Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- c. Melakukan pengawasan kebersihan dilingkungan wilayahkecamatan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang di tugaskan pimpinan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini yang mengangkat tentang evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan responden yang terdiri dari kepala Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Pegawai UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Koordinator Parkir dan Masyarakat Yang Parkir Dijalan Senapelan dan Dijalan Ahmad Yani, semuanya berjumlah 46 orang. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Identitas Responden

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan penelitian terhadap seluruh responden yang digunakan sebagai sampel, maka pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisisioner kepada responden.

1. Tingkat Pendidikan Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran kuisisioner kepada responden, langkah awal yang harus dipenuhi adalah mengetahui identitas responden. Dimana yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tingkat pendidikan responden yang mengisi angket dapat diketahui dari tabel berikut ini:

Tabel V.1. Distribusi Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S1	11	21.57
2	D1-D3	7	13.73
3	SD-SMA	33	64.71
Jumlah		51	100

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2018

Pada tabel 5.1 dapat dilihat bahwa jumlah pendidikan responden yang berpendidikan S1 yang berjumlah 11 orang atau 21,57%, selanjutnya D1-D3 berjumlah 7 orang atau 13.73%, dan SD-SLTA berjumlah 33 orang atau 64.71%. Dengan demikian dari tingkat pendidikan yang bermacam-macam ini akan mampu memberikan jawaban tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan.

2. Tingkat Umur Responden

Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan responden dalam memberikan penilaian secara objektif terhadap evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan, maka pada tabel berikut akan dipaparkan identitas responden berdasarkan umur yaitu:

Tabel V.2. Distribusi Tingkat Umur Responden

No	Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	< 20	4	7.84
2	20 - 24	7	13.73
3	25 - 29	21	41.18
4	30 - 34	6	11.76
5	35 - 39	11	21.57
6	40 - 44	2	3.92
Jumlah		51	100

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2018

Berdasarkan tabel 5. 2 diatas diketahui bahwa tingkat umur responden dapat dilihat bahwa tingkat umur responden <20 tahun berjumlah 4 orang atau 7.84%, umur 20-24 tahun berjumlah 7 orang atau 13.73%, umur 25-29 tahun sebanyak 21 orang atau 41.18%, umur 30-34 tahun sebanyak 6 orang atau 11.76%, umur 35-39 tahun sebanyak 11 orang atau 21.57%, umur 40-44 tahun sebanyak 2 orang atau 3.92%. Dengan demikian evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan dapat mewakili semua kalangan berdasarkan umur sehingga dinilai dapat memberikan jawaban yang objektif.

3. Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka dalam identitas responden ini juga akan memuat jenis kelamin dari responden. Hal ini sesungguhnya tidak akan berpengaruh besar terhadap analisa data, namun dinilai perlu untuk kelengkapan data responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah responden berdasarkan jenis kelamin yaitu:

Tabel V.3. Distribusi Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	33	64.71
2	Perempuan	18	35.29
Jumlah		46	100

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2015

Pada tabel di atas diketahui bahwa jenis kelamin responden didominasi oleh laki-laki yang berjumlah 33 orang atau 64.71% dan sisanya adalah perempuan yaitu sebanyak 18 orang atau 35.29%.

B. Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri dari sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial, maupun di zaman kemerdekaan. Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik. Sedangkan desentralisasi adalah kebalikan dari sentralisasi.

Pemberlakuan otonomi daerah telah ada dalam undang-undang 1945 yang terdapat pada Bab VI pasal 18 disebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan dan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Seiring dengan adanya era baru, maka dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dan pemerintah daerah sebagai dasar penyelenggara otonomi daerah. Namun di pihak lain, otonomi daerah menimbulkan kekhawatiran dengan munculnya “desentralisasi masalah” dan “desentralisasi kemiskinan”. Artinya pelimpahan masalah dan kemiskinan yang selama ini tidak mampu ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah pusat. Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut kegiatan perkembangan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah dan menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan dana yang rutin dan besar. Dengan demikian, maka kota Pekanbaru harus mencari pendapatan asli daerah yang cukup

besar. Salah satunya yaitu retribusi parkir yang ada di kota pekanbaru, dan penulis menarik permasalahan implementasi perda tentang retribusi pelayanan parkir yang sudah diatur oleh pemerintah kota pekanbaru. Adapun perda yang telah diatur oleh pemerintah kota pekanbaru mengenai perparkiran yaitu perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Dengan adanya perda ini, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Pekanbaru yang dikelola oleh dinas terkait yaitu dinas perhubungan, komunikasi dan informatika dengan proses pelayanan yang cepat, efisien dan efektif.

Pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, dalam hal ini Pemerintah pusat sebagai pemegang kebijakan memberikan tugas pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum kepada Pemerintah daerah yang kemudian tugas-tugas tersebut diberikan sepenuhnya kepada jajarannya di daerah. Kecamatan sebagai unsur pemda menjadi penunjang otonomi daerah memiliki tugas pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan salah satu diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan:

1. Efektifitas
2. Efisiensi

3. Responsifitas

4. Ketetapan

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan maka dapat dianalisa hasil penelitian dibawah ini:

1. Efektivitas

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaiman cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Untuk mengetahui gambaran evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Senapelan ditinjau dari tanggapan responden dengan indikator efektifitas dilakukan menggunakan dua item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.4. Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efektivitas

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban						Jumlah
		B	%	CB	%	TB	%	
1	Tujuan Pengelolaan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di Kecamatan Senepelan Tercapai	35	77.8	12	26.7	4	8.9	51
2	Hasil yang diharapkan oleh Kecamatan Senepelan dalam pengelolaan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir diharapkan terwujud	38	84.4	9	20.0	4	8.9	51
	Jumlah	73		21		8		102
	Rata-rata	37		11		4		51
	Persentase	71.6		20.6		7.8		100

Sumber : Olahan Data Tahun 2018

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari Tanggapan responden mengenai tujuan pengelolaan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di Kecamatan Senepelan yaitu 35 orang atau 77.8%, jawaban responden berkategori baik kemudian 12 orang atau 26.7%, berada pada kategori cukup baik, serta 4 orang atau 8.9% berada pada kategori kurang baik. Tanggapan responden mengenai hasil yang diharapkan oleh Kecamatan Senepelan dalam pengelolaan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir diharapkan terwujud yaitu 38 orang atau 84.4%, jawaban responden berkategori baik kemudian 9 orang atau 20.0%, berada pada kategori cukup baik, serta 4 orang atau 8.9% berada pada kategori kurang baik.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan masyarakat dari aspek efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Senapelan berada pada kategori baik.

Kondisi terkait pandangan masyarakat tentang penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di Kecamatan Senapelan, maka penulis mewawancarai Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tanggal 06 Oktober 2018 tentang bagaimana tujuan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di Kecamatan Senapelan yaitu :

Tujuan untuk menyelenggarakan dan mengelola Parkir di Senapelan dengan baik, maka saya menerapkannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 03 tahun 2005. Hal ini dikarenakan agar parkir di Kecamatan Senapelan berjalan dengan maksimal dan masyarakat tidak melanggar aturan yang sudah ada yaitu tidak memarkirkan kendaraan di sembarang tempat.

Hasil wawancara dengan Pegawai UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sejalan dengan pendapat masyarakat. Hasilnya peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Senapelan telah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kami sebagai pegawai dinas perhubungan membantu masyarakat dan memberi teguran untuk tidak memarkirkan kendaraan disembarang tempat.

Dalam hasil observasi dinyatakan bahwa ditemukan UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah efektif dalam menerapkan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu dalam melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di

Kecamatan Senapelan telah sesuai dengan tujuannya dan telah terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

Efektifitasnya pengelolaan parkir di Kecamatan Senapelan yang telah nampak adalah juru parkir menerapkan uang parkir sesuai dengan yang telah ditentukan, membuat tempat parkir sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan parkir liar.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan berada pada kategori baik. Artinya pegawai dinas perhubungan membantu masyarakat dan memberi teguran untuk tidak memarkirkan kendaraan disembarang tempat dan melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di Kecamatan Senapelan telah sesuai dengan tujuannya dan telah terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/ sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan

Efisiensi sering dilakukan pada berbagai bidang kehidupan manusia yang tentunya memiliki tujuan sebagai alasan dilakukannya efisiensi. Secara umum, tujuan efisiensi adalah sebagai berikut: Untuk mencapai suatu hasil atau tujuan

sesuai dengan yang diharapkan. Untuk menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya dalam melakukan kegiatan. Untuk memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dimiliki sehingga tidak ada yang terbuang percuma. Untuk meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga *output*-nya semakin maksimal. Untuk memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan.

Untuk mengetahui gambaran evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Senapelan ditinjau dari tanggapan responden dengan indikator efisiensi dilakukan menggunakan dua item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.5. Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efisiensi

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban						Jumlah
		B	%	CB	%	TB	%	
1	Adanya ketersediaan personil dalam pengelolaan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di Kecamatan Senapelan	40	88.9	7	15.6	4	8.9	51
3	Penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di Kecamatan Senapelan memiliki ketersediaan biaya	43	95.6	8	17.8	0	0.0	51
	Jumlah	83		15		4		102
	Rata-rata	42		8		2		51
	Persentase	81.4		14.7		3.9		100

Sumber : Olahan Data Tahun 2018

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari Tanggapan responden adanya ketersediaan personil dalam pengelolaan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di Kecamatan Senapelan yaitu 40 orang

atau 88.9%, jawaban responden berkategori baik kemudian 7 orang atau 15.6%, berada pada kategori cukup baik, serta 4 orang atau 8.9% berada pada kategori kurang baik. Tanggapan responden tentang penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di Kecamatan Senapelan memiliki ketersediaan biaya yaitu 43 orang atau 95.6%, jawaban responden berkategori baik kemudian 8 orang atau 17.8%, berada pada kategori cukup baik, serta 0 orang atau 0% berada pada kategori kurang baik.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan masyarakat dari aspek efisiensi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan berada pada kategori baik. Kondisi terkait pandangan masyarakat tentang efisiensi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan, maka penulis mewawancarai Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tanggal 06 Oktober 2018 tentang apakah adanya ketersediaan personil dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di Kecamatan Senapelan dan bagaimana ketersediaan biaya untuk melaksanakan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di Kecamatan Senapelan yaitu :

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di Kecamatan Senapelan kami telah menyediakan personil untuk membantu agar berjalan dengan baik. Selain itu, kami juga menyediakan biaya untuk Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di Kecamatan Senapelan bagi personil yang bekerja dilapangan. Hal ini untuk memotivasi personil dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar.

Hasil wawancara dengan Pegawai UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sejalan dengan pendapat masyarakat. Hasilnya adalah saya mengerahkan beberapa pegawai untuk kelancaran Penyelenggaraan dan

Pengelolaan Parkir di Kecamatan Senapelan agar masyarakat yang akan memarkirkan kendaraannya tidak mengalami kesulitan.

Dalam hasil observasi dinyatakan bahwa ditemukan UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menerapkan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sudah efisien. Artinya Dinas Perhubungan telah memberlakukan sistem untuk menghindari tarif liar, Dishub bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan menerapkan sistem parkir meretau atau elektronik menggunakan kartu layaknya seperti voucher pulsa yang bisa di isi ulang dalam hal ini sistem parkir otomatis untuk mencegahnya kebocoran PAD juga sehingga sistem ini efisien terhadap penerimaan PAD.

Efektifitasnya pengelolaan parkir di Kecamatan Senapelan yang telah nampak adalah juru parkir menerapkan uang parkir sesuai dengan yang telah ditentukan, membuat tempat parkir sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan parkir liar.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Senapelan berada pada kategori baik. Artinya dinas perhubungan menyediakan personil untuk membantu agar berjalan dengan baik. Selain itu, kami juga menyediakan biaya untuk penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di Kecamatan Senapelan bagi personil yang bekerja dilapangan.

3. Responsifitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan masyarakat. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek juga.

Responsivitas birokrasi yang rendah juga banyak disebabkan oleh belum adanya pengembangan komunikasi eksternal secara nyata oleh jajaran birokrasi pelayanan. Indikasi nyata dari belum dikembangkannya komunikasi eksternal secara efektif oleh birokrasi terlihat pada masih besarnya *gap* yang terjadi. *Gap* terjadi merupakan gambaran pelayanan yang memperlihatkan bahwa belum ditemukan kesamaan persepsi antara harapan masyarakat dan birokrat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Untuk mengetahui gambaran evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Senapelan ditinjau dari tanggapan responden dengan indikator responsifitas dilakukan menggunakan dua item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.6. Tanggapan Responden Mengenai Indikator Responsifitas

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban						Jumlah
		B	%	CB	%	TB	%	
1	Bentuk pengelolaan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di Kecamatan Senapelan telah maksimal	38	84.4	10	22.2	3	6.7	51
2	Tindakan yang dilakukan oleh petugas dalam pengelolaan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di Kecamatan Senapelan memuaskan	42	93.3	5	11.1	4	8.9	51
	Jumlah	80		15		7		102
	Rata-rata	40		8		3		51
	Persentase	78.4		14.7		6.9		100

Sumber : Olahan Data Tahun 2018

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari Tanggapan responden bentuk pengelolaan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di Kecamatan Senapelan telah maksimal yaitu 38 orang atau 84.4%, jawaban responden berkategori baik kemudian 10 orang atau 22.2%, berada pada kategori cukup baik, serta 3 orang atau 6.7% berada pada kategori kurang baik. Tanggapan responden tentang tindakan yang dilakukan oleh petugas dalam pengelolaan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di Kecamatan Senapelan memuaskan memiliki ketersediaan biaya yaitu 42 orang atau 93.3%, jawaban responden berkategori baik kemudian 5 orang atau 11.11%, berada pada kategori cukup baik, serta 4 orang atau 8.9% berada pada kategori kurang baik.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan masyarakat dari aspek responsifitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14

Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan berada pada kategori baik. Kondisi terkait pandangan masyarakat tentang responsifitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan, maka penulis mewawancarai Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tanggal 06 Oktober 2018 tentang bagaimana bentuk Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di Kecamatan Senapelan dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di Kecamatan Senapelan yaitu :

Dalam mengelola parkir di suatu daerah diperlukannya kemampuan untuk mengatur kendaraan dan adanya standar harga pada daerah tersebut, agar terciptanya rasa bingung bagi konsumen parkir. Tindakan yang digunakan untuk pengelolaan parkir dengan berkerjasama dengan pemilik lahan, yang mana sesuai dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2005.

Dalam hasil observasi dinyatakan bahwa ditemukan UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah memberikan responnya terhadap Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu mengelola parkir dengan baik dan benar. Dinas perhubungan telah memberantas adanya parkir liar dan akan memberikan sanksi jika ada yang menerapkan tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan. Respon pemerintah salah satunya adalah Dinas Perhubungan sangat diperlukan karena beliau lah yang melaksanakan tugas dalam pengelolaan parkir sehingga tidak memberatkan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa responsifitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan berada pada kategori baik.

Artinya dinas perhubungan telah memberantas adanya parkir liar dan akan memberikan sanksi jika ada yang menerapkan tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan. Dalam mengelola parkir di suatu daerah dinas perhubungan memerlukan kemampuan untuk mengatur kendaraan dan adanya standar harga pada daerah tersebut, agar terciptanya rasa bingung bagi konsumen parkir

4. Ketepatan

Ketepatan (*accuracy*) adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan sesuatu gerak kesuatu serangan sesuai dengan tujuannya. Ketepatan berarti hal (keadaan, sifat) tepat; ketelitian; kejituan: ketepatan alat ukur itu dapat dijamin; perubahan jadwal dimaksudkan agar menjamin ketepatan waktu tiba.

Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran.

Untuk mengetahui gambaran evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Senapelan ditinjau dari tanggapan responden dengan indikator ketepatan dilakukan menggunakan dua item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.7. Tanggapan Responden Mengenai Indikator Ketepatan

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban						Jumlah
		B	%	CB	%	TB	%	
1	Hasil dari pengelolaan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di Kecamatan Senapelan diharapkan dapat terlaksana	37	82.2	11	24.4	3	6.7	51
2	Dalam melakukan pengelolaan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di Kecamatan Senapelan petuga telah merencanakan terlebih dahulu	38	84.4	10	22.2	3	6.7	51
	Jumlah	75		21		6		102
	Rata-rata	38		11		3		51
	Persentase	73.5		20.6		5.9		100

Sumber : Olahan Data Tahun 2018

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari Tanggapan responden bentuk Hasil dari pengelolaan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di Kecamatan Senapelan diharapkan dapat terlaksana yaitu 37 orang atau 82.2%, jawaban responden berkategori baik kemudian 11 orang atau 24.4%, berada pada kategori cukup baik, serta 3 orang atau 6.7% berada pada kategori kurang baik. Tanggapan responden tentang Dalam melakukan pengelolaan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di Kecamatan Senapelan petuga telah merencanakan terlebih dahulu yaitu 38 orang atau 84.4%, jawaban responden berkategori baik kemudian 10 orang atau 22.2%, berada pada kategori cukup baik, serta 3 orang atau 6.7% berada pada kategori kurang baik.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan responden dari aspek ketepatan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan berada pada kategori baik. Kondisi terkait pandangan responden tentang ketepatan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan, maka penulis mewawancarai Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tanggal 06 Oktober 2018 tentang bagaimana hasil dari pengelolaan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di Kecamatan Senapelan dan bagaimana penetapan rencana pengelolaan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di Kecamatan Senapelan yaitu :

Setelah dilakukan beberapa tahap, nampaklah hasil dari penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di Kecamatan Senapelan saat ini, seperti juru parkir sudah mematuhi aturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan baik, tariff yang ditetapkan juga mengikuti aturan pemerintah akan tetapi masih ada beberapa juru parkir yang tidak mematuhi aturan, sehingga harus ada perencanaan untuk kedepannya agar tidak ada lagi juru parkir abal-abal.

Hasil wawancara dengan Pegawai UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sejalan dengan pendapat responden. Hasilnya adalah Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di Kecamatan Senapelan telah berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan juru parkir dan lain-lain.

Dalam hasil observasi dinyatakan bahwa ditemukan UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah tepat menggunakan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan

Umumdalam mengelola parkir yang ada di Kecamatan Senapelan. Hal ini dikarenakan sudah banyak parkir yang telah mengikuti peraturan pemerintah. Jika ada pun hanya sebagian parkir yang membuat lahan parkir tanpa meminta izin terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan UmumDi Kecamatan Senapelan berada pada kategori baik. Artinya dinas perhubungan telah melaksanakan peraturan daerah Kota Pekanbaru hal ini dapat dilihat dari sudah banyak juru parkir yang telah mengikuti peraturan pemerintah. Jika ada pun hanya sebagian parkir yang membuat lahan parkir tanpa meminta izin terlebih dahulu.

Selanjutnya dapat dilihat rekapitulasi hasil penelitian tentang evaluasi pelaksanaan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umumdi Kecamatan Senapelan dapat dilihat dari indikator efektivitas, efisiensi, responsifitas dan ketetapan yang akan menjadi ukuran yang dinilai oleh responden untuk menilai evaluasi pelaksanaan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umumdapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.8. Rekapitulasi Responden pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan

No	Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		B	CB	TB	
1	Efektifitas	37 (71.6%)	11 (20.6%)	4 (7.8%)	51 (100%)
2	Efisiensi	42 (81.4%)	8 (14.7%)	2 (3.9%)	51 (100%)
3	Responsifitas	40 (78.4%)	8 (14.7%)	3 (5.8%)	51 (100%)
4	Ketetapan	38 (73.5%)	11 (20.6%)	2 (3.9%)	51 (100%)
	Jumlah	157	38	11	206
	Rata-rata	39	10	3	51
	Persentase	77.0%	18.6%	5.4%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2018

Melihat dari tabel rekapitulasi responden terhadap evaluasi pelaksanaan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan di atas yang terindikasi dari indikator efektivitas, efisiensi, responsifitas dan ketetapan, dominannya yang menjawab baik dengan persentase 77.0%, kemudian yang menjawab cukup baik dengan persentase 18.6% dan yang menjawab kurang baik dengan persentase 5.4%.

C. Hambatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di Kecamatan Senapelan

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di Kecamatan Senapelan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di Kecamatan Senapelan dianggap belum maksimal, namun sudah dikategorikan efektif. Ditemukan juru parkir yang tidak sesuai dalam menerapkan tarif parkir dan tempat parkir yang tidak sesuai dengan tempatnya. Demikian juga masyarakat menilai hasil dari penyelenggaraan dan pengelolaan parkir masih belum maksimal terwujud.

2. Efisiensi

Minimnya lahan parkir. Permasalahan di Kecamatan Senapelan menimbulkan pertanyaan bahwa seharusnya yang ditangani apakah dengan pembangunan lahan parkir atau pengendalian kendaraan pribadi. Pembangunan lahan parkir merupakan salah satu solusi supaya mengurangi keberadaan parkir liar yang menggunakan sebagian badan jalan sehingga menghambat arus lalu lintas. Tetapi ada sebagian orang yang menganggap dengan penyediaan lahan parkir malah justru mendukung orang untuk menggunakan kendaraan pribadi padahal seharusnya pemerintah mendorong penggunaan kendaraan umum.

3. Responsifitas

Pegawai tidak terlalu menjalankan arahan-arahan yang diberikan secara baik terkait arahan yang telah diberikan.

4. Ketetapan

Pengawasan yang dilaksanakan hanya berfokus kepada besaran nilai pencapaian target tetapi tidak berfokus kepada proses-proses secara keseluruhan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan sara-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan berada pada kategori baik yaitu adanya efektifitas, efisiensi, responsifitas dan ketepatan dalam mengelola parkir dan dapat menertibkan juru parkir dengan baik.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kecamatan Senapelan adalah penyelenggaraan dan pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan di Kecamatan Senapelan dianggap belum maksimal, kualitas SDM tugas kan untuk mengatur parkir tergolong pas-pasan atau rendah, Minimnya lahan parkir. Aparat tidak terlalu menjalankan arahan-arahan yang diberikan secara baik terkait arahan yang telah diberikan.

B. Saran

Dalam hal ini penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi:

1. Diharapkan dinas Perhubungan kota Pekanbaru selain menyediakan lahan parkir juga hendaknya lebih tegas lagi menindak juru parkir liar yang seenaknya menentukan tarif parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dengan memberikan pemahaman tentang undang undang tentang peraturan parkir.
2. Diharapkan juru parkir liar yang belum terdaftar di Dinas Perhubungan kota Pekanbaru hendaknya segera mendaftarkan dirinya agar tidak menjadi juru parkir ditempat yang tidak dikelola oleh Dinas Perhubungan agar tidak menimbulkan kemacetan



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdi, Supriyanto, dkk, 2009, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Adisasmita, Rahardjo, 2001, *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta; Graha Ilmu
- Bambang, Yudoyono, 2003. *Otonomi Daerah (Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Daerah dan Anggota DPRD)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Boyle dalam Suharto, 2005, *Human Right Approaches to Environmental Protection*, Oxford: Oxford University Press
- Budi Winarno, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Presindo, Yogyakarta.
- Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*, Media Presindo, Yogyakarta.
- Edward III, George c (edited), 1984, *Publik Policy Implementing*, Jai Press Inc. London-England
- Erly Suandy, 2001, *Perencanaan Pajak*, Selemba Empat, Jakarta.
- Fahmi, Irham. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Ke-2. Bandung: Alfabeta
- Grindle, merilee s. 1980, *Politics and Policy Implementation in the third worlds*, Prinenton University Press New Jersey
- Hamin. 2005. *Tingkat Kepemilikan Manajerial dan Nilai Perusahaan: Buk-ti Empiris Pada Perusahaan Publik Di Indonesia*. Simposium Riset Ekonomi II. November.
- Harbani Pasolong, 2008, *Kepemimpinan Birokrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Josef Riwu Kaho, 1991, *Analisa Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil, dan Christine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara

- Kunarjo. 1996. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. UI Press, Jakarta
- Kupper, Adam dan Jessica Kuper (ed), 2004, *The Social Science Encyclopedia Vol. 1*, New York: Routledge
- Leo Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Marihot Pahala Siahaan, 2009, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marbut, SF dan Moh. Mahmud MD. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Mas Rasmini, 2000, *Dasar - Dasar Perpajakan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Munaf, Yusri 2016, *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Islam Riau, Pekanbaru-Riau, Marpoyan Tujuh Publishing
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid1-2. Rineka Cipta. Jakarta.
- Pamudji 1986, *Ekologi Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta
- Rasyid, 1997, *Makna Pemerintahan*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta
- Ranupandojo, Heidjrachman, 1996. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: UPP-AMP YJPN, Edisi Revisi, Cet. Ke-2
- Rochmat Soemitro, 1983, *Perseroan terbatas dengan UU pajak perseroan*, Eresco, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama.
- Syaukani, 2006, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suharno, 2009, *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*, UNY Press, Yogyakarta
- Sufian, 1995, *Organisasi Manajemen dan Aplikasi*, UIR Press Pekanbaru

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia.*, : Andi Offset, Yogyakarta.

Supriatna, Tjahya, 1996, *Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, NimasMultima, Jakarta.

Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta : Bandung

Tangkilisan, Hasel Nogi, 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta.

Usman, K. Subroto, 1980, *Pajak-pajak Indonesia*, Yayasan Bina Pajak, Bandung.

Wahab, Solihin Abdul, 2004, *Analisis Kebijaksanaan*, Jakarta: Bumi Aksara

WasistionoSadu, Yonatan Wiyoso, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat*, Bandung, Fokus Media

Williana N, Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik II*, Gadjah Mada University, Jogjakarta

Yusuf, Farida. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: RinekaCipta

Dokumentasi:

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi.

Buku Pedoman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Edisi 2013. Pedoman Penyusunan Proposal, Universitas Islam Riau.